



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BATARA SIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pengajuan Utang/Pinjaman Jangka Pendek Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PKM.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 74);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN JANGKA PENDEK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATARA SIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD Batara Siang adalah Badan Layanan Umum Daerah adalah Satuan Perangkat Kerja Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/ jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut direktur RSUD adalah Pimpinan RSUD Batara Siang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
7. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
8. Pendapatan BLUD RSUD adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD RSUD yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali, yang bersumber dari jasa layanan, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah;
9. Belanja BLUD RSUD adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional, perolehan asset tetap dan aset lainnya;
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD RSUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
11. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSUD, yang disusun dan disajikan sebagai rencana kerja dan anggaran;
12. Utang/Pinjaman BLUD RSUD yang selanjutnya disebut utang/pinjaman adalah semua transaksi yang mengakibatkan BLUD RSUD menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga BLUD RSUD tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
13. Perjanjian pinjaman adalah naskah perjanjian atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD RSUD dengan pemberi utang/pinjaman.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman mengenai tata cara pengajuan utang/pinjaman pada Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang.
- (2) Tujuannya adalah agar memudahkan pengambilan utang/pinjaman sehingga pelayanan kesehatan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Batara Siang dapat berjalan dengan baik.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai mekanisme utang/pinjaman jangka pendek, meliputi;

- a. Persyaratan, Batas Pinjaman dan Kewenangan;
- b. Pelaksanaan Pinjaman.

BAB IV
PERSYARATAN, BATAS PINJAMAN, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) BLUD RSUD Batara Siang dapat melakukan utang/pinjaman dengan pihak lain sesuai kebutuhan sehubungan dengan kegiatan operasional;
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun bukan perbankan, masyarakat, badan usaha lainnya.

Pasal 5

- (1) Penerimaan utang/pinjaman yang berasal dari perikatan utang/pinjaman jangka pendek yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang digunakan untuk belanja operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain, dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi;
- (3) Utang/Pinjaman jangka pendek merupakan pinjaman dengan jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang, terhitung mulai tanggal penandatanganan perjanjian pinjaman;
- (4) Pembayaran utang/pinjaman yang meliputi pokok pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya, merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua
Batas Pinjaman
Pasal 6

- (1) Besaran jumlah utang/pinjaman jangka pendek berdasarkan kemampuan dan kebutuhan BLUD RSUD Batara Siang sesuai analisis keuangan dari jumlah realisasi pendapatan;
- (2) Aset tetap dilarang dijadikan jaminan atas utang/pinjaman jangka pendek.

Bagian Ketiga
Kewenangan
Pasal 7

Kewenangan perikatan utang/pinjaman berdasarkan nilai utang/pinjaman dilakukan oleh Direktur RSUD Batara Siang untuk perikatan utang/pinjaman jangka pendek berdasarkan kemampuan dan kebutuhan BLUD RSUD Batara Siang sesuai analisis keuangan dari jumlah realisasi pendapatan.

BAB V
PELAKSANAAN PINJAMAN
Pasal 8

- (1) BLUD RSUD Batara Siang mengajukan usulan utang/pinjaman kepada calon pemberi;
- (2) BLUD RSUD Batara Siang memilih ketentuan dan persyaratan pemberi utang/pinjaman yang paling menguntungkan BLUD RSUD Batara Siang.

Pasal 9

- (1) Utang/pinjaman dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemberi utang/pinjaman dengan BLUD RSUD Batara Siang sebagai penerima utang/pinjaman yang dituangkan dalam perjanjian utang/pinjaman;
- (2) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur RSUD Batara Siang dan pemberi utang/pinjaman diketahui oleh Bupati;
- (3) Perjanjian utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. besaran nominal utang/pinjaman yang ditulis dalam angka dan huruf;
 - d. jangka waktu perjanjian;
 - e. peruntukan utang/pinjaman;
 - f. penyelesaian sengketa; dan
 - g. force majeure;

Pasal 10

Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka utang/pinjaman dicantumkan dalam RBA dan Laporan Keuangan BLUD RSUD Batara Siang.

Pasal 11

Penerimaan utang/pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disetor dan dibukukan dalam rekening BLUD RSUD Batara Siang.

Pasal 12

- (1) Pembayaran utang/pinjaman menjadi tanggung jawab BLUD RSUD Batara Siang;
- (2) BLUD RSUD Batara Siang wajib membayar pokok utang/pinjaman, bunga dan/atau kewajiban lainnya yang telah jatuh tempo.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal, 18 Agustus 2020

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


SYAMSUDDIN A. HAMID



Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal, 19 Agustus 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,


JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
TAHUN 2020 NOMOR 30